



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 19/PUU-XIII/2015**

Tentang

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional pada Pengadilan di Indonesia

- Pemohon** : **PT. Indiratex Spindo**, dalam hal ini diwakili oleh, **Ongkowijoyo Onggowarsito**.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU 30/1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 10 Desember 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas. Pemohon adalah salah satu pihak (pihak pembeli) dalam perselisihan kontrak jual beli kapas di Forum Arbitrase di Liverpool (*The Internasional Cotton Association Limited*) dengan Everseason Enterprises Ltd perusahaan dari negara Hongkong (pihak penjual). Atas perselisihan tersebut Forum Arbitrase di Liverpool menjatuhkan putusan bertanggal 14 Desember 2012, yang mengalami kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya pasal *a quo* telah mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan pembatalan Putusan ICA menjadi hilang dan/atau berpotensi secara formal tidak dapat diterima. Menurut Pemohon, Pasal 71 UU 30/1999 mengatur pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, namun Pasal 67 ayat (1) UU 30/1999 tidak mengatur pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dan tidak adanya keharusan bagi Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk memberitahukan adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 30/1999 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, untuk dapat menilai ada atau tidak adanya kerugian hak konstitusional Pemohon oleh berlakunya Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU 30/1999 guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*), permasalahan hukum yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kerugian yang didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* merupakan kerugian

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK?

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 30/1999 sebagaimana didalilkan Pemohon, setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon tentang dalil kerugian konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa apa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian konstitusional sesungguhnya bukanlah kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK. Sebab, kerugian dimaksud terjadi bukan dikarenakan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU 30/1999, melainkan semata-mata kerugian ekonomi atau finansial yang timbul dari putusan arbitrase internasional, *in casu* Putusan ICA, yang mewajibkan Pemohon membayar ganti kerugian kepada pihak lawannya dalam sengketa arbitrase dimaksud. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 67 ayat (1) UU 30/1999 adalah ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pengadilan Indonesia, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional sehingga tidak ada relevansinya untuk mengatur pemberitahuan adanya pendaftaran/penyerahan putusan arbitrase internasional sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon. Hak Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus *a quo*, yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional, tidaklah hilang;
2. Bahwa Adapun Pasal 71 UU 30/1999 adalah ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional, bukan jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional yang menjadi titik tolak permohonan Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon telah mencampuradukkan dua substansi pengaturan yang berbeda dan tidak saling berhubungan sehingga membuat argumentasi Pemohon menjadi rancu;
3. Bahwa guna mengetahui apakah terdapat kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK dapat dilakukan dengan menghubungkan alasan permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon. Andaikata benar dalil Pemohon bahwa kerugian yang dideritanya adalah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK, *quod non*, maka apabila permohonan *a quo* dikabulkan, sebagaimana dikehendaki Pemohon dalam petitumnya, seharusnya kerugian Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Namun, yang akan terjadi tidaklah demikian, sebab Pemohon tetap tidak dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase internasional di pengadilan Indonesia, sebagaimana yang menjadi maksud permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena kerugian yang dialami Pemohon bukanlah kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.